

## LAMPIRAN

Keputusan Direksi

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Nomor : SK-003/KPEI/0399

Tanggal : 11 Maret 1999

### PERATURAN NOMOR: II-3 ANGGOTA KLIRING

#### 1. Definisi

- a) Kecuali diberi pengertian lain secara khusus, maka semua kata atau istilah yang disebutkan dalam peraturan ini mempunyai arti yang sama sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
- b) Dalam peraturan ini dan Peraturan KPEI lainnya, yang dimaksud dengan:

**KSEI** adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia, yaitu perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam sebagai lembaga yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian Sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995.

#### 2. Ketentuan dan Persyaratan

- a) Yang dapat menjadi Anggota Kliring adalah Anggota Bursa Efek yang berdasarkan penilaian KPEI terutama dari segi risiko kredit laik dan dapat disetujui untuk menjadi Anggota Kliring.
- b) Ketentuan dan persyaratan untuk menjadi Anggota Kliring, antara lain adalah sebagai berikut:
  - i) menandatangani perjanjian dan menyerahkan Formulir Pendaftaran Anggota Kliring;
  - ii) menyerahkan kepada KPEI:
    - (a) anggaran dasar perusahaan beserta perubahan-perubahannya;
    - (b) laporan keuangan terakhir beserta dokumen yang mendukungnya;
  - iii) menyerahkan contoh cap perusahaan, tanda tangan direksi, tanda tangan komisaris (jika perlu, sesuai ketentuan anggaran dasar/akta pendirian pemohon), dan tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani dokumen dan warkat yang terkait dengan kegiatan Kliring Transaksi Bursa;
  - iv) membayar Dana Jaminan sesuai Peraturan KPEI Nomor II-4;
  - v) setuju membayar tambahan Dana Jaminan sesuai Peraturan KPEI Nomor II-4;
  - vi) memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Intern dan Penyelenggaraan Pembukuan oleh Perusahaan Efek;
  - vii) setuju memberikan agunan yang jenis, jumlah dan tata caranya ditetapkan KPEI;
  - viii) memberikan persetujuan kepada KPEI untuk memperoleh keterangan dan atau dokumen yang dianggap perlu oleh KPEI dari Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (untuk selanjutnya disebut Bursa Efek) dan atau KSEI mengenai informasi yang berkaitan dengan kegiatan Anggota Kliring tersebut;
  - ix) memberikan persetujuan kepada KPEI untuk memeriksa data dan dokumen serta memeriksa keadaan keuangan, kegiatan dan manajemen Anggota Kliring yang bersangkutan;
  - x) memberikan persetujuan kepada KPEI untuk menahan hak yang akan diterima Anggota Kliring yang bersangkutan dan menggunakannya untuk keperluan

- penyelesaian Transaksi Bursa dalam hal Anggota Kliring tidak memenuhi kewajibannya kepada KPEI;
- xi) setuju memberikan keterangan berkaitan dengan pelayanan jasa KPEI;
  - xii) bertanggung jawab atas kebenaran semua keterangan yang diberikannya kepada KPEI;
  - xiii) menunjuk sekurang-kurangnya 2 (dua) Wakil Anggota Kliring, yang telah disetujui oleh KPEI;
  - xiv) setuju untuk memiliki Rekening Efek pada KSEI untuk penyelesaian Transaksi Bursa sebagaimana ditentukan KPEI;
  - xv) Dalam hal Anggota Bursa Efek bermaksud melakukan peminjaman Efek dari KPEI, maka Anggota Bursa Efek yang bersangkutan wajib menandatangani perjanjian pinjam-meminjam Efek dengan KPEI.
- c) Agunan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b) (vii) dapat diagunkan kembali oleh KPEI guna mendapatkan Pinjaman Siaga.
- d) Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b) (ix), Anggota Kliring wajib menerima petugas pemeriksa yang ditunjuk KPEI.

### **3. Hak dan Kewajiban**

- a) Setiap Anggota Kliring berhak menggunakan sarana yang disediakan KPEI untuk kepentingan Anggota Kliring sesuai Peraturan KPEI.
- b) Setiap Anggota Kliring berhak mendapatkan laporan dan informasi yang disediakan KPEI, sesuai dengan permintaan Anggota Kliring yang bersangkutan.
- c) Setiap Anggota Kliring wajib mengetahui serta tunduk dan terikat pada Peraturan KPEI.
- d) Setiap Anggota Kliring wajib bertanggung jawab terhadap pemenuhan kewajiban yang timbul dari setiap Transaksi Bursa yang dilakukannya.
- e) Setiap Anggota Kliring wajib melaporkan kepada KPEI atas setiap perubahan data perusahaannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan pemegang saham utama, perubahan modal disetor, keputusan rapat umum pemegang saham, perubahan anggaran dasar, susunan pengurus, alamat perusahaan, status perusahaan dan permasalahan perdata atau permasalahan lainnya antara Anggota Kliring dimaksud dengan nasabahnya atau pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan kinerja perusahaannya selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sejak terjadinya perubahan.
- f) Anggota Kliring wajib bertanggung jawab penuh secara finansial atas segala tindakan Wakil Anggota Kliring.
- g) Anggota Kliring yang menggunakan jasa Kliring dan Penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa untuk kepentingan Anggota Bursa Efek yang bukan Anggota Kliring wajib menjamin setiap pemenuhan hak dan kewajiban yang timbul dari Transaksi Bursa yang dilakukan Anggota Bursa Efek tersebut.

- h) Anggota Kliring yang menjamin penyelesaian Transaksi Bursa dari Anggota Bursa Efek yang bukan Anggota Kliring sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf g) di atas wajib membuat perjanjian dengan Anggota Bursa Efek yang dijaminnya tersebut.
- i) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf h) di atas wajib mendapatkan persetujuan dari KPEI.

Ditetapkan di Jakarta, tanggal 11-3-1999.

**Surdiyanto Suryodarmodjo**  
Direktur Utama

**Indra S. Hadikoesoemo**  
Direktur